



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

11/08

NOMOR KLAS. :

A S A L

: B / (S) / T

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

P E R A T U R A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-001/J.A/5/1982

T E N T A N G

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
KARYAWAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketenteraman rumah tangga/keluarga Karyawan Kejaksaan besar pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, di disiplin dan prestasi kerja, sehingga kehidupan keluarga tersebut perlu senantiasa dibina sebaik-baiknya ;
- b. bahwa Instruksi Menteri/Jaksa Agung Republik Indonesia No - mor : 22/M.DJAG/1961/SI tentang Perkawinan dan Perceraian bagi para Jaksa, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan de wasa ini ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b dirasa perlu mengatur kembali tentang perkawinan dan perceraian bagi se genap Karyawan Kejaksaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentu an Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepega waian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indone - sia ;

7. Keputusan Presiden

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ;
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-088 / J.A/10/1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAWINAN - DAN PERCERAIAN KARYAWAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan :

- a. Karyawan Kejaksaan adalah Pegawai Negeri seperti dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 yang bekerja untuk dan dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memberikan izin perkawinan atau perceraian.
- c. Izin adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Atasan langsung adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menilai pelaksanaan pekerjaan seorang karyawan.

Pasal 2

Setiap Karyawan Kejaksaan yang akan melakukan perkawinan atau perceraian selain harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diwajibkan terlebih dahulu mendapatkan izin perkawinan atau perceraian dari pejabat yang berwenang.

BAB II

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Permohonan izin perkawinan diajukan secara tertulis oleh karya
wan yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum perkawinan -
dilaksanakan, dengan memperhatikan hirarkhi yang berlaku.
Tata cara pengajuan, pengisian dan penyampaian permohonan izin
perkawinan dilakukan sesuai dengan Lampiran-I Peraturan Jaksa
Agung ini.
- (2) Pejabat yang menerima permohonan izin perkawinan tersebut ayat
(1) wajib meneruskannya kepada pejabat yang berwenang dengan-
memperhatikan hirarkhi yang berlaku disertai pertimbangan dan
saran.
Tata cara penyampaian pertimbangan dan saran sehubungan dengan
permohonan izin perkawinan dilakukan sesuai dengan Lampiran -
III Peraturan Jaksa Agung ini.

Pasal 4

- (1) Permohonan izin perceraian diajukan secara tertulis oleh karya
wan yang bersangkutan dengan mengemukakan alasannya dengan memper
hatikan hirarkhi yang berlaku.
Tata cara pengajuan, pengisian dan penyampaian permohonan izin
perceraian dilakukan sesuai dengan Lampiran-II Peraturan Jaksa
Agung ini.
- (2) Atasan langsung yang menerima permohonan izin perceraian dimaksud
pada Pasal 4 ayat (1) diatas wajib meneruskannya kepada peja
bat yang berwenang dengan memperhatikan hirarkhi yang berlaku
disertai pertimbangan dan saran.
Tata cara penyampaian, pertimbangan dan saran sehubungan de -
hgan permohonan izin perceraian dilakukan sesuai dengan Lampiran
an-III Peraturan Jaksa Agung ini.
- (3) Gugatan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 Un -
dang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat diajukan setelah -
karyawan yang bersangkutan mendapat izin perceraian.
- (4) Bila gugatan perceraian berasal dari suami atau isteri yang bukan
karyawan Kejaksaan, karyawan yang bersangkutan wajib melaporkan
adanya gugatan itu sejak diketahuinya kepada atasannya
langsung secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat
patbelas) hari.

(5) Atasan langsung

- (5) Atasan langsung yang menerima laporan adanya gugatan percerai
an tersebut wajib berusaha sebaik mungkin untuk mencegah per
ceraian dan mengusahakan membantu kerukunan keluarga.

Pasal 5

- (1) Penolakan permohonan izin perkawinan atau perceraian harus -
disertai alasan-alasannya.
Tata cara penyampaian penolakan izin perkawinan atau perce -
raian dilakukan sesuai dengan Lampiran-IV Peraturan Jaksa -
Agung ini.
- (2) Apabila izin perkawinan atau perceraian tidak diberikan oleh
pejabat yang berwenang, karyawan yang berkepentingan dapat -
mengajukan keberatan dengan mengemukakan alasan-alasannya ,
yang ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.
Tata cara penyampaian dilakukan sesuai dengan Lampiran-V Per -
aturan Jaksa Agung ini.
- (3) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam hal ini meru-
pakan Keputusan yang terakhir.

BAB III

WEWENANG MEMBERIKAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin perkawinan atau perceraian diberikan oleh :
- a. Jaksa Agung Republik Indonesia bagi karyawan yang berpang
kat Pembina Tingkat-I (Golongan Ruang IV/b) keatas serta
karyawan Kejaksaan Daerah yang menjabat jabatan Asisten -
Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Ca -
bang Kejaksaan Negeri ;
 - b. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan bagi karyawan yang ber
pangkat Pembina (Golongan Ruang IV/a) dibawah di lingkung
an Kejaksaan Agung dan Wira diperbantukan (Golongan Ruang
IV/a) dibawah pada Kejaksaan Tinggi ;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi bagi karyawan di daerah hukum Ke-
jaksaan Tinggi masing-masing kecuali tersebut pada butir
a dan b Pasal ini.
- (2) Tata cara pemberian izin perkawinan atau perceraian dilaku -
kan sesuai dengan Lampiran-VI Peraturan Jaksa Agung ini.

BAB IV

KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 7

Bagi karyawan Kejaksaan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan - ayat (4), dapat dikenakan hukuman disiplin karena tidak mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku sebagai tersebut dalam Pasal 2 huruf x Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini maka Instruksi Menteri/Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 22/M.DJAG/1961/S.I tentang Perkawinan dan Perceraian bagi para Jaksa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 19 Mei 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ISMAL SALEH, SH.-